



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,  
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1753/UN39/HK.02/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS INTERNASIONAL PADA PROGRAM MAGISTER  
DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global serta tuntutan kemampuan bersaing dalam rangka memenuhi permintaan lapangan kerja pada tingkat nasional dan internasional;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keperluan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas serta dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dan HK Haibin Education Group Limited, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta membuka program Kelas Internasional sehingga perlu menetapkan tarif layanan akademik bagi mahasiswa Kelas Internasional Program Magister dan Program Doktor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 21 Desember 2022, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional pada Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS INTERNASIONAL PADA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif Layanan Akademik Kelas Internasional pada Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi seluruh Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang saat ini dikelola oleh Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dan berlaku efektif sejak Tahun Akademik 2022/2023.
- KETIGA : Tata cara pembayaran Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan di bank/lembaga keuangan yang ditunjuk menjadi mitra kerja sama Universitas Negeri Jakarta.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mengatur tentang tarif layanan akademik kelas internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Gasal (117)  
Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro;
6. Koordinator Kelas Internasional.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1753/UN39/HK.02/2022

TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN AKADEMIK KELAS  
INTERNASIONAL PADA PROGRAM MAGISTER DAN  
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Deskripsi	Program Magister (Magister Degree)*	Program Doktor (Doctor Degree)*
Biaya Pendidikan Registration Fee	USD 150	USD 200
Biaya Kuliah Tuition Fee	USD 1.200 (per semester)	USD 1.500 (per semester)
Biaya Kursus Bahasa Indonesia Indonesian Language Course	USD 180	USD 180
Biaya Wisuda Graduation Fee	USD 150	USD 150

catatan (\*) Apabila melakukan pembayaran dengan kurs Rupiah maka akan dihitung menggunakan kurs rupiah saat pembayaran

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

